

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN
TERKAIT LEGALISASI NIKAH BEDA AGAMA**

Kajian Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

**DISPARITY IN COURT DECISIONS
RELATED TO INTERFAITH MARRIAGE LEGALIZATION**

An Analysis of Decision Number 2/Pdt.P/2022/PN.Mak
and Number 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

M. Beni Kurniawan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Email: benieluchiha09@gmail.com (*Correspondence*)

Dinora Refiasari

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Email: dinorarefia_sari@gmail.com

Sri Ayu Ramadhani

Magister Hukum Universitas Andalas
Email: sriayuramadani10@gmail.com

Naskah diterima: 25 September 2023; revisi: 5 Januari 2024; disetujui: 8 Januari 2024

DOI: 10.29123/jy/v16i3.660

ABSTRAK

Demografi Indonesia sebagai bangsa yang berpenduduk heterogen membuka potensi terjadinya perkawinan lintas agama. Namun keabsahan pernikahan berbeda agama di Indonesia masih menjadi polemik yang dapat diamati dari disparitas putusan pengadilan perihal legalisasi perkawinan berbeda agama. Melalui penelitian ini, ada dua putusan pengadilan yang memutus berbeda mengenai pengesahan perkawinan berbeda agama. *Pertama*, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak menerima permohonan pencatatan pernikahan berbeda agama. *Kedua*, Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla yang menolak permohonan tersebut. Berangkat dari fenomena di atas, studi ini mengkaji penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam mengadili perkawinan berlainan agama. Metode yang dipakai dalam kajian ini berupa penelitian yuridis normatif di mana hasilnya menunjukkan bahwa

terjadinya disparitas antara kedua putusan tersebut yang dilatarbelakangi oleh kesamaran norma yang tidak tegas melarang atau mengizinkan pernikahan berbeda agama. Untuk menuntaskan konflik norma terkait perkawinan beda agama perlu dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, baik melalui mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi maupun perubahan secara menyeluruh oleh DPR. Untuk mencegah disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara perkawinan berbeda agama, hakim dalam menilai keabsahan perkawinan harus merujuk pada konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XII/2022, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang substansinya bahwa pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara mereka yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan.

Kata kunci: disparitas putusan; perkawinan beda agama; pencatatan perkawinan.

ABSTRACT

Indonesia's demography as a heterogeneous population opens up the potential for interfaith marriage. However, its validity in Indonesia is still a polemic that can be observed from the disparity in court decisions regarding its legalization. Through this research, two court decisions related to its legalization were decided differently. First, Decision Number 2/Pdt.P/2022/PN.Mak granted the application for interfaith marriage registration. Second, Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, which rejected it. From this phenomenon, this study examines the causes of disparity in court decisions in adjudicating interfaith marriage. The study employed normative juridical research, and it showed that the disparity between the two decisions is motivated by the ambiguity of norms that do not explicitly prohibit or allow interfaith marriage. To resolve norm conflicts, it is necessary to revise Article 35 of the Civil Registration Law, either through a judicial review to the Constitutional Court or a comprehensive amendment by the Parliament. To prevent disparity in judges' decisions in adjudicating cases of interfaith marriages, judges in assessing it must refer to the Constitution, the Marriage Law, Constitutional Court Decisions Number 68/PUU-XII/2014 and Number 24/PUU-XII/2022, and SEMA Number 2 of 2023, which states that the court does not accept applications for marriage registration between those who have different religions and beliefs.

Keywords: disparity in decisions; interfaith marriage; marriage registration.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dimensi yang vital dalam siklus perjalanan hidup manusia adalah perkawinan. Manusia tidak bisa hidup sebatang kara karena sebagai insan sosial, ia senantiasa membutuhkan pasangan hidup untuk ketenangan jiwa, menyalurkan hasrat biologis, dan kelangsungan keturunannya. Begitu istimewanya pernikahan dalam kajian agama Islam, pernikahan disandarkan sebagai fitrah atau naluri kemanusiaan (*gharizah insaniyyah*) yang sekiranya tidak disalurkan dengan cara yang sah, maka akan menggelincirkan manusia ke dalam jurang kehinaan. Karenanya, ajaran Islam menggariskan bahwasanya seseorang yang telah menikah berarti telah menyempurnakan separuh agamanya (Kurniawan & Refiasari, 2022: 93).

Sebagai halnya dalam perspektif hak asasi manusia, beragam instrumen internasional terkait misalnya DUHAM, ICCPR, dan beberapa konvensi yang konsen terhadap penghapusan diskriminasi

terhadap perempuan, sangat jelas menjamin hak dan kebebasan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi, Pasal 23 ICCPR berbunyi: "hak setiap pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan dalam usia yang patut dan membangun sebuah keluarga harus diakui" (Shabah, 2020: 27). Secara eksplisit hakikat pernikahan termaktub pada Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: "bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Norma dasar kembali dipertegas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan yuridis perkawinan di Indonesia.

Problematika yang mengemuka adalah Undang-Undang Perkawinan telah berusia 50 tahun dan belum mengatur perihal fenomena perkawinan yang dewasa ini banyak terjadi di Indonesia, yakni perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berlainan agama. Demografi Indonesia sebagai bangsa yang berpenduduk heterogen dengan keanekaragaman suku, budaya, agama, dan bahasa membuka potensi terjadinya perkawinan lintas agama. Pada tataran lain, terdapat disharmoni norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur keabsahan pernikahan, apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya, sementara norma tersebut tidak secara lugas melarang praktik perkawinan antar agama. Kemudian, Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan pencatatan pernikahan termasuk di dalamnya pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan. Norma tersebut membuka keran adanya pengesahan perkawinan berbeda agama. Sebagaimana penjelasan pada pasal tersebut, bahwa yang termasuk pernikahan berdasar putusan pengadilan yaitu perkawinan yang diselenggarakan oleh seorang pria dan wanita yang berlainan agama. Hal ini dapat dipahami bahwa perkawinan lintas agama menurut ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat dicatatkan apabila telah mengantongi putusan dari pengadilan negeri (Mursalin, 2023: 115).

Kontradiksi dalam level norma perihal pengesahan perkawinan beda agama ini berimbas pula pada sisi penegakan hukum (*law enforcement*), yakni disparitas putusan pengadilan perihal legalisasi perkawinan berbeda agama. Penelitian ini mengupas dua putusan pengadilan yang memutus berbeda mengenai jenis perkara yang sama, yaitu pengesahan perkawinan berbeda agama. *Pertama*, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak yang menerima permohonan pencatatan pernikahan lintas agama. Kasus posisi terkait permohonan tersebut dimohonkan oleh seorang pria berinisial YD (Kristen) dengan seorang perempuan berinisial MA (Islam). Keduanya telah mengikatkan diri dalam pernikahan beda agama secara adat pada tahun 2014 dan dikaruniai seorang anak. Pemohon menghendaki agar pernikahan mereka diakui secara sah berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia dengan tetap berpegang teguh pada agama masing-masing, serta memohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonan keduanya untuk mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kedua pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka secara negara dengan pertimbangan hukum bahwa secara legal yuridis tidak ada pasal di Undang-Undang Perkawinan maupun aturan lainnya yang secara tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Ketidakjelasan aturan tersebut tidak bisa

menjadi dasar bagi hakim menolak untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, melainkan wajib mengadilinya dengan melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dan menggali rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas *ius curia novit* (hakim dipandang tahu). Berdasarkan aspek pertimbangan sosiologi, para pemohon dalam perkara a quo hidup di tengah masyarakat Tana Toraja yang mana adat istiadat perkawinan yang berlaku di sana tidak melarang adanya perkawinan beda agama, dan ternyata para pemohon yang menganut agama berbeda dinikahkan secara langsung oleh pemuka adat Toraja.

Kasus kedua berasal dari Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Duduk perkara dalam putusan ini adalah seorang wanita muslimah berinisial NOBA berkehendak melaksanakan pernikahan dengan laki-laki beragama Kristen berinisial YA. Para pemohon menjalin hubungan dilandasi rasa sayang dan cinta, dan telah berkehendak untuk meneruskan hubungan tersebut ke tingkat pernikahan. Keluarga kedua belah pihak telah merestui dan mengizinkan pernikahan beda agama kedua pemohon. Dalam posita permohonannya, para pemohon telah menguraikan beragam argumentasi secara filosofis, yuridis, dan sosiologis guna dikabulkannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan lintas agama. Hakim menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan hukum, bahwa frasa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" secara *a contrario* berarti Undang-Undang Perkawinan telah memosisikan perkawinan berbeda agama sebagai perkawinan yang tidak sah (*illegitimate marriage*). Hal senada juga diatur dalam norma Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas melarang segala bentuk pernikahan berbeda agama antara orang yang beragama Islam dengan non-Islam. Putusan hakim Pengadilan Negeri Blora selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1977 K/Pdt/2017.

Adanya disparitas putusan hakim di dalam mengadili perkara pengesahan nikah beda agama, menjadi isu menarik yang perlu dikaji lebih lanjut. Apalagi perkawinan beda agama selalu menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat agamis.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini adalah apa penyebab terjadinya disparitas Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla dalam mengadili perkara pernikahan berbeda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum yang menyebabkan ketidakseragaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla dalam mengadili perkara pernikahan berbeda agama. Penelitian ini sekaligus memberikan penjelasan perihal bagaimana hakim dalam memutus perkara pernikahan berbeda agama setelah

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Khazanah penelitian ini mampu menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait persoalan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, dan menjadikan acuan bagi para akademisi, maupun praktisi hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Perkawinan bukan hanya sebatas pertalian perdata semata, melainkan jalinan lahir batin sebagai suami istri dengan misi untuk membina mahligai rumah tangga yang sakral dan abadi berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Esensi pernikahan berarti ibadah sebagai bangunan yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*), maka dari itu pertimbangan agama/keyakinan memegang peranan penting untuk menilai keabsahan suatu pernikahan (Santoso, 2016: 431). Wiryono Prodjodikoro mengafirmasi pandangan tersebut bahwa pernikahan merupakan ikatan suci sepanjang hayat antara seorang pria dan wanita dengan memenuhi ketentuan-ketentuan khusus, yang apabila dicermati lebih mendalam, perkawinan sebagai manifestasi ikatan lahir batin atas dasar keyakinan (Erwinsyahbana, 2012: 4).

Hak untuk menikah merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang terkonkretisasi di dalam Konstitusi Indonesia. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Penjelasan frasa "pernikahan yang sah" dijabarkan kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya sahnya suatu pernikahan dinilai apabila memenuhi ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Legalitas perkawinan di Indonesia dipandang bernuansa agama yang kental, unsur agama menjadi salah satu syarat yang dominan guna menghakimi keabsahan suatu perkawinan. Artinya, bahwa setiap perbuatan perkawinan tidak ada yang berseberangan dengan kaidah-kaidah agama (Waluyo, 2020: 198).

Selanjutnya bagian pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengafirmasi tentang tidak diperkenalkannya pernikahan di luar koridor hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Artinya, seluruh orang yang mendiami wilayah hukum Indonesia, tidak terkecuali yang beragama Islam, manakala hendak menyelenggarakan pernikahan, wajib mematuhi ajaran agamanya. Pemaknaan secara *a contrario* berarti semua orang Islam (muslim) di Indonesia pada dasarnya tidak mempunyai pintu masuk untuk melaksanakan perkawinan dengan menabrak kaidah-kaidah hukum perkawinan agamanya sendiri (Demak, 2018: 123). Jenis perkawinan yang dilarang untuk dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam secara legal yuridis tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara garis besar berisi larangan perkawinan disebabkan terdapat hubungan nasab, semenda, dan pertalian sesusuan antara pria dan wanita. Selanjutnya Pasal 40 dan Pasal 44 KHI substansinya memuat larangan terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai yang tidak seagama (non-muslim) (Musyafah, 2020: 117).

Berkenaan dengan perkawinan lintas agama, kendatipun perkawinan adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi, akan tetapi semua orang ketika mengeksekusi haknya harus diiringi dengan kewajiban asasi bahwa siapapun harus patuh kepada segala pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud demi memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dalam bingkai pertimbangan moral, agama, keamanan dan keteraturan umum dalam suatu masyarakat demokratis. sebagaimana norma Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Bersandar pada ketentuan tersebut, maka segala bentuk perkawinan harus mengacu pada norma agama, dan pernikahan yang bertolak belakang dengan norma agama adalah tidak diakui dan tidak diperkenankan untuk diselenggarakan (Noventy, 2016: 64).

2. Disparitas Putusan

Disparitas putusan hakim (*disparity of judge's decision*) merupakan diferensiasi putusan terhadap jenis perkara atau objek perkara yang sama. Terjadinya disparitas putusan hakim meniadakan tujuan dari putusan hakim itu sendiri, yakni menghadirkan keadilan dan kepastian hukum. Disparitas putusan menumbuhkan opini miring dari publik terhadap lembaga peradilan lantaran menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terdapat dua putusan yang bertentangan atas jenis perkara yang sama (Gulo & Muharram, 2018: 217).

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidakseragaman (*disparity*) putusan hakim dalam mengadili perkara yang sama:

- 1) Faktor internal hakim;
- 2) Faktor substansi hukum;
- 3) Faktor penafsiran oleh hakim;
- 4) Faktor agama, sosial, dan politik (Luqman, 2002: 100-101).

Berdasarkan kajian yuridis dan empiris, timbulnya fenomena disparitas putusan hakim tidak dapat dilepaskan dari prinsip independensi hakim dalam mengadili perkara. Prinsip independensi hakim dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena prasyarat utama untuk tegaknya hukum dan keadilan adalah adanya independensi kekuasaan kehakiman. Tiadanya independensi hakim, maka jaminan tegaknya hukum dan keadilan tidak mungkin dicapai. Akan tetapi independensi hakim bukanlah independensi yang sebebas-bebasnya melainkan independensi yang terikat dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi hakim, sehingga hakim dalam menegakkan hukum tidak boleh bertentangan dengan norma hukum itu sendiri.

Dalam konteks doktrin hukum dikenal teori *res judicata pro veritate habetur* yang artinya semua putusan hakim wajib diyakini kebenarannya dan diterapkan. Ajaran ini dipandang relevan untuk menstabilkan standar hukum dan menyeragamkan persepsi di antara para hakim dalam mengadili perkara dengan jenis dan materi yang sama. Di samping itu, dapat meminimalisir disparitas putusan dan mewujudkan kepastian hukum (Kelly, 2020: 1129). Disparitas putusan menyebabkan penegakan hukum tidak sesuai dengan cita-cita untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian

hukum. Logikanya, bagaimana sebuah kepastian hukum terwujud ketika putusan hakim bertentangan satu sama lain atas materi perkara yang sama (KY RI, 2014: 187). Dengan demikian, untuk meminimalisir disparitas putusan hakim, diperlukan perumusan hukum yang *clear*, tidak multitafsir, dan tentunya tidak kontradiktif antara satu aturan dengan aturan lainnya.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung

Selain jenis peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terdapat jenis regulasi lain yang berlaku di Indonesia berupa surat edaran. Surat edaran termasuk peraturan kebijakan yang didasari oleh prinsip *freies ermessen* atau keleluasaan bertindak. *Freies ermessen* atau juga dimafhumi dengan istilah diskresi merupakan kebijakan atau tindakan hukum oleh penyelenggara negara guna menuntaskan permasalahan konkret, sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menyediakan pilihan, kabur, atau terjadi stagnasi penerapan asas legalitas (Kurniawan, 2018: 154).

Secara yuridis konsepsi surat edaran termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 bahwasanya surat edaran merupakan tata naskah dinas tentang pemberitahuan, petunjuk pelaksanaan suatu hal yang bersifat penting dan darurat. Surat Edaran Mahkamah Agung yang lazim dikenal sebagai SEMA apabila ditinjau dari subjek penggunaannya dikelompokkan ke dalam peraturan yang bersifat kebijakan (*bleidsregel*). Sejatinya, Surat Edaran Mahkamah Agung diperuntukkan sebagai penuntun bagi para hakim, panitera, atau pelaksana lainnya di semua lingkungan peradilan dalam menunaikan tugas dan fungsi utamanya (Peremana et al., 2020: 104), kendati demikian, eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) juga bersifat mengikat bagi masyarakat yang bersinggungan atau bersengketa di pengadilan. Semisal SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa peninjauan kembali untuk kasus pidana dibatasi hanya satu kali (Yuniagara, 2020: 195). Senada dengan itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang perumusan Hukum Acara Kamar Agama terkait perkara hak asuh anak, yaitu: "dalam putusan perkara hak asuh anak, wajib memuat perintah kepada pemegang kuasa asuh anak untuk membuka akses kepada pihak orang tua yang tidak memperoleh kuasa asuh untuk berjumpa dengan anaknya." ketentuan ini menjadi kaidah baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun aturan lainnya.

Landasan hukum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung yaitu Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang substansinya mendelegasikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut segala sesuatu yang dipandang perlu demi terselenggaranya peradilan yang adil terbatas menyangkut masalah yang belum cukup diatur dalam undang-undang yang ada. Fungsi *rule making* mutlak dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang menegakkan hukum (*law in action*) secara konkret, mengingat reproduksi hukum di Indonesia cenderung stagnan. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung secara tekstual tidak membatasi bahwa produk hukum yang dirujuk dalam pasal tersebut hanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), sehingga dapat ditafsirkan bahwa peraturan

yang dimaksud Pasal 79 adalah semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang memuat norma dan mengisi kekosongan hukum baik dalam bentuk PERMA maupun SEMA (Fajarwati, 2017: 146).

Teranyar, Mahkamah Agung merilis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan menghindari disparitas putusan pengadilan ketika memutus permohonan pernikahan berbeda agama. SEMA ini pada prinsipnya menegaskan kembali Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bahwa pernikahan lintas agama tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia dan lembaga peradilan dilarang untuk mengabulkan permohonan tersebut. SEMA tersebut mengafirmasi kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022 bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan basis konstitusional terkait relasi agama dan negara terkait pernikahan yaitu sah tidaknya pernikahan merupakan domain agama, sementara negara mengatur legalitas administratif pernikahan dalam kacamata hukum.

II. METODE

Tulisan ini memakai pendekatan penelitian yuridis normatif (hukum normatif), berupa penelitian terhadap data sekunder secara intensif dalam bentuk dokumen-dokumen hukum, putusan-putusan pengadilan, doktrin dan asas hukum (Ali, 2014: 24). Penerapan metode penelitian ini ditujukan untuk memahami basis argumentasi hukum hakim Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara pengesahan pernikahan berbeda agama yang berujung terjadinya disparitas putusan. Dalam kajian ini mengacu pada sumber data sekunder yang meliputi peraturan, putusan pengadilan, dan jurnal hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Teknis analisis data yang diterapkan terhadap penelitian adalah yuridis kualitatif dengan menganalisis data sekunder berdasarkan kajian normatif terhadap objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama sebagai hukum positif yang berlaku. Serta pendekatan kajian terhadap putusan-putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama berupa Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak, Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan tanpa menyertakan data-data statistik (KY RI, 2014: 41).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla Terkait Pencatatan Pernikahan Berbeda Agama

Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak mengenai perkara pengesahan pernikahan beda agama antara laki-laki berinisial YD pemeluk agama Kristen Katolik dan perempuan berinisial MA

penganut agama Islam. Dalam persidangan para pemohon mendalilkan keduanya telah mengadakan perkawinan beda agama secara adat pada bulan Februari tahun 2014 yang dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak. Keduanya memerlukan putusan pengadilan agar pernikahan tersebut legal secara hukum negara. Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak, hakim mengabulkan perkara pencatatan pernikahan berbeda agama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang didalilkan para pemohon bahwa para pemohon selama ini sudah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun belum mencatatkan perkawinannya ke instansi terkait karena berbeda agama kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri yang pada pokoknya menyatakan: “perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan.” Hakim berpandangan larangan tersebut hanya dalam kasus para pemohon yang berbeda agama tidak menundukkan diri kepada agama pasangan lainnya. Adapun dalam perkara a quo para pemohon menikah di mana salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangan lainnya dan pernikahan dilakukan secara agama Kristen sehingga hakim berpendapat pernikahan para pemohon dapat untuk dicatatkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut dapat dipahami bahwa hakim Pengadilan Negeri Makale berpandangan Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas melarang adanya pernikahan beda agama, sebaliknya penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyuguhkan bahwa yang termasuk pernikahan berdasar putusan pengadilan yaitu perkawinan yang diselenggarakan oleh seorang pria dan wanita yang berlainan agama. Selain itu, merujuk kepada asas *ius curia novit* dan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak diperkenankan menolak menerima dan mengadili perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelasnya hukum, melainkan ia wajib memeriksanya dengan mengeksplorasi rasa keadilan yang berkembang di kehidupan masyarakat. Terlebih lagi berlandaskan pendekatan sosiologis, para pemohon dalam perkara a quo berdomisili di Tana Toraja yang mana kebiasaan masyarakat di sana tidak melarang adanya perkawinan beda agama. Keadaan tersebut dibenarkan dari perkawinan beda agama para pemohon yang langsung dinikahkan oleh pemuka adat Toraja.

Meskipun dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang dialamatkan kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa: “pernikahan antar agama oleh negara tidak diakui dan tidak bisa dicatatkan.” Hakim Pengadilan Negeri Makale menafsirkan secara restriktif (penyempitan makna) bahwa tidak termasuk perkawinan yang dilarang dalam fatwa tersebut adalah perkawinan berdasarkan agama salah satu pihak yang kemudian pihak satunya tunduk pada agama pasangannya sebagaimana dalam perkara yang diajukan para pemohon sehingga dapat dicatatkan.

Putusan Pengadilan Negeri Makale yang menerima permohonan pencatatan pernikahan berbeda agama berkebalikan dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla yang menolak permohonan pernikahan berbeda agama yang dimohonkan oleh seorang perempuan Muslim (NOBS) dan seorang laki-laki Kristen (YA). Kasus yang terjadi, seorang perempuan berinisial NOBS telah memadu kasih selama lebih dari 13 tahun dengan seorang laki-laki berinisial YA. Keluarga besar kedua belah pihak telah memperkenankan jalinan kasih keduanya dan rencana pernikahan keduanya akan dilaksanakan setelah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora tentang perkawinan berbeda agama. Dasar yang menjadi pertimbangan hukum hakim menolak pengesahan perkawinan beda agama di antaranya:

Menimbang, bahwa terkait legalitas perkawinan beda agama, maka hakim perlu merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, berdasarkan ketentuan tersebut hakim menafsirkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (YP) yang merupakan pendeta di Gereja GBI Arumdalu, menerangkan bahwa dalam ajaran agama Kristen juga melarang pernikahan beda agama, pernikahan para pemohon bisa dilaksanakan di gereja apabila pemohon I bersedia melepaskan atribut yang menunjukkan beragama Islam;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya: "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman" jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan berbeda agama patut untuk ditolak.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya dapat dilihat bahwa hakim Pengadilan Negeri Blora menggunakan metode penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 bahwa tiada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang bermakna Undang-Undang Perkawinan telah menutup secara rapat kemungkinan perkawinan berbeda agama. Pertimbangan tersebut dikuatkan dengan norma Pasal 44 KHI yang melarang secara tegas pernikahan seorang muslimah dengan seorang pria non-Islam. Selain pendekatan yuridis normatif, hakim Pengadilan Negeri Blora juga menggunakan pendekatan *religious normatif* dengan mengutip firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu: "... dan hendaklah kamu tidak menikahkan orang-orang musyrik (laki-laki) dengan wanita-wanita mukmin, sebelum mereka beriman." Selanjutnya, Kitab Perjanjian Baru Korintus 6:14, yaitu: "Janganlah kamu memilih pasangan hidup yang tidak setara dengan orang yang beriman ..." Putusan Pengadilan Negeri Blora lantas dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 1977 K/Pdt/2017 menyatakan alasan permohonan kasasi tidak beralasan dan *judex facti* tidak salah dalam mengaplikasikan hukum sebab keabsahan perkawinan berpatokan pada rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Berangkat dari dua putusan pengadilan di atas, ditemukan dua gambaran pola memperoleh izin pencatatan pernikahan berbeda agama. Pola pertama yaitu pelaku menikah secara agama terlebih dahulu dengan salah satu calon mempelai menundukkan diri pada agama yang dianut oleh pasangannya (Dahwal, 2021: 141). Setelah keduanya melangsungkan pernikahan secara agama dan mengantongi sertifikat pernikahan dari gereja atau institusi keagamaan lainnya. Pasangan ini mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaporkan pernikahan mereka, dan umumnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak pencatatan tersebut dengan beragam pertimbangan. Atas penolakan ini, kedua pasangan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta izin mencatatkan pernikahan, dan sekiranya pengadilan mengabulkan permohonan maka pasangan yang menikah berbeda agama tersebut dapat mencatatkan pernikahannya. Pola ini tergambar dalam Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mkl.

Pola kedua tergambar dalam Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, di mana calon pasangan berlainan agama belum mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Selanjutnya, keduanya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin menikah secara berbeda agama. Bilamana pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka pasangan berbeda agama tersebut melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum agama yang dipeluk oleh salah satu pasangan dan kemudian mendaftarkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Argumentasi Hukum Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Pencatatan Pernikahan Beda Agama

Berpijak pada kedua putusan dimaksud, tulisan ini menangkap bahwa disparitas antara Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mkl dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla dalam memutus perkara perkawinan lintas agama disebabkan faktor substansi dan struktur hukum. Regulasi tidak secara tegas menolak atau mengizinkan pernikahan lintas agama, di samping terdapatnya tumpang tindih/disharmonisasi norma mengenai pernikahan berbeda agama sehingga hakim memandang persoalan tersebut berada dalam ranah abu-abu. Hakim Pengadilan Negeri Makale mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan lintas agama lantaran Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak melarang. Sementara Hakim Pengadilan Negeri Blora menolak permohonan izin pernikahan berbeda agama menggunakan metode konstruksi *a contrario* terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa ”perkawinan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya.” Secara *a contrario* berarti perkawinan tidak sah bilamana menyalahi hukum asal agamanya dan syariat Islam secara mutlak tidak mengizinkan perkawinan beda agama sebagaimana yang termaktub dalam QS Al-Baqarah ayat 221.

Perbedaan antara dua putusan pengadilan berkenaan dengan pencatatan perkawinan beda agama dapat dicermati melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mkl dan Putusan 7/Pdt.P/2017/PN.Bla

No.	Bagian	Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mkl	Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla
1	Jenis perkara	Pencatatan perkawinan lintas agama antara perempuan (Islam) dan pria (Kristen).	Pencatatan perkawinan lintas agama antara seorang Perempuan (Islam) dan laki-laki (Kristen).
2	Kasus posisi	Perempuan agama Islam (MA) dan laki-laki Kristen (YD) ingin mencatatkan pernikahan mereka secara adat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Perempuan agama Islam (NOBS) dan laki-laki Kristen (YA) ingin melaksanakan pernikahan beda agama dan meminta pengadilan memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan beda agama.
3	Amar putusan (diktum)	Mengabulkan permohonan pernikahan beda agama.	Menolak permohonan pernikahan beda agama.
4	Penyebab terjadinya disparitas putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. - Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada norma yang tegas menyatakan perbedaan agama pasangan sebagai larangan untuk menikah. - Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim tidak diperkenankan menolak memeriksa suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelasnya hukum, melainkan wajib memeriksanya dengan mengeksplorasi rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. - <i>Asas ius curia novit</i> - Fatwa Hukum Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019. - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 “adanya perbedaan keyakinan calon suami dan calon istri bukan sebagai larangan untuk menikah.” 	<ul style="list-style-type: none"> - Penafsiran Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tidak ada pernikahan di luar aturan agama dan kepercayaan. - Pasal 44 KHI larangan wanita beragama Islam melangsungkan pernikahan dengan pria non-Islam. - Doktrin-doktrin agama QS Al-Baqarah ayat 221. - Kitab Perjanjian Baru Korintus 6: 14. - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. - Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnyanya perkawinan jika dilaksanakan berdasar hukum agama dan kepercayaannya.

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>.

Perbedaan putusan hakim ketika mengadili perkara pencatatan pernikahan berbeda agama dilatarbelakangi oleh dua faktor yang saling berkelindan yaitu permasalahan substansi hukum dan metode penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pencatatan pernikahan beda agama. Terdapatnya tumpang tindih/disharmonisasi norma mengenai pernikahan berbeda agama menyebabkan persoalan tersebut berada dalam ranah abu-abu dan menjadi domain bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik terkait pelarangan atau pembolehan perkawinan berbeda agama, sementara Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka keran kebolehan perkawinan beda agama, sebagaimana di dalam penjelasan pasal dinyatakan bahwasanya maksud dari pernikahan yang diputuskan oleh pengadilan ialah pernikahan terhadap orang yang berbeda agama (Mursalin,

2023: 117). Adanya *overlapping* dan dualisme aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang perkawinan beda agama. Sehingga perlu adanya kesatuan hukum untuk mencegah terjadinya disparitas putusan hakim terkait perkawinan berbeda agama.

Dalam memutuskan status keabsahan perkawinan berbeda agama, perlu mengacu pada UUD NRI 1945 sebagai konstitusi/hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berangkat pada rumusan tersebut, terdapat dua hak asasi yang secara eksplisit dijamin, keduanya adalah "hak membentuk keluarga" dan "hak melanjutkan keturunan" yang sekaligus disandingkan dengan frasa "perkawinan sah." Artinya, Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 mempertegas bahwa perlindungan terhadap kedua hak tersebut harus terlebih dahulu memenuhi prasyarat perkawinan yang sah sebagaimana kaidah "segala yang ditetapkan sebagai prasyarat bagi sahnya suatu perbuatan, maka hukumnya pun menjadi wajib (*ma laa yatiimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib*)" (Dzulfikar & Romdloni, 2019: 11). Sehingga mustahil dapat membina keluarga dan melestarikan keturunan bila tidak melewati pernikahan yang sah.

Pernikahan sah merupakan ikatan lahir batin yang berdimensi *transendental* antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tidak memiliki ikatan yang dilarang oleh agamanya dan aturan hukum yang berlaku, dan semua pernikahan didaftarkan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Melalui penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, tergambar dengan sangat gamblang bahwa pernikahan yang menyalahi ketentuan hukum agama tidak diakui (Usman, 2017: 257). Sehubungan dengan itu, bagi warga negara yang beragama Islam perkawinan yang sah haruslah sejalan dengan syariat Islam (Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW) dan hukum positif perkawinan yang berlaku meliputi Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Ini membuktikan bahwa pernikahan berlainan agama, terutama terhadap warga negara Indonesia yang menganut Islam, adalah tidak sah karena bertolak belakang dengan norma agama, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilarangnya praktik pernikahan berlainan agama di Indonesia dapat dijumpai pada UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat (1), yaitu: "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat (2), bahwa "negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk meyakini agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya." Hazairin sebagaimana yang dikutip oleh Hudiana dalam tulisannya *Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang Islami* memaknai kedua pasal tersebut bahwa setiap perbuatan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diperkenankan terjadinya perbuatan yang berseberangan dengan ajaran Islam untuk orang yang beragama Islam, atau bertentangan dengan prinsip agama Kristen untuk pemeluk agama Kristen, atau bertolak belakang dengan kaidah agama Hindu untuk penganut agama Hindu, maupun berlawanan dengan ajaran agama atau kepercayaan lain yang dianut di Indonesia (Hudiana, 2020: 2). Sementara untuk perkawinan antar agama, secara jelas menyimpang dari ajaran agama Islam maupun ajaran agama-agama lain.

Larangan pernikahan berbeda agama tidaklah mencederai hak asasi seseorang, tetapi justru menjamin adanya proteksi terhadap hak asasi warga negara untuk membangun keluarga melalui pernikahan yang sah. Sebab, hasil dari pernikahan yang sah adalah lahirnya keturunan sah yang mempunyai hak atas keberlangsungan hidup, serta bertumbuh kembang dengan sehat serta terhindar dari segala bentuk penyiksaan dan diskriminasi. Di samping itu, implementasi hak asasi manusia di Indonesia mesti mengindahkan hak asasi orang lain sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Senada dengan konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa penggunaan kehendak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh norma agama yang dipeluknya. Pelaksanaan hak asasi untuk menikah tidak boleh serampangan tetapi harus mengindahkan nilai moral, agama, dan keteraturan yang hidup dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam tulisan ini dapat dilihat bahwa perkawinan berbeda agama memiliki konsekuensi negatif secara yuridis, sosiologis, maupun psikologis. Dalam aspek yuridis, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan masalah legalitas status hukum anak yang lahir, khususnya hak perwalian dan kewarisan anak mengingat terdapat perbedaan aturan perkawinan di dalam ajaran Islam dan agama lain. Pada sisi sosiologis, perkawinan beda agama memicu terjadinya perselisihan karena perbedaan agama. Beberapa putusan pengadilan dalam perkara perceraian disebabkan faktor adanya perbedaan agama. Pernikahan beda agama juga terbukti menyebabkan masalah psikologis dan pendidikan bagi anak karena kegamangan anak dalam memilih agama yang hendak dianutnya (Darajat, 2021: 260). Sehingga, tujuan utama dari pernikahan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan, tidak akan tercapai dalam perkawinan berbeda agama kecuali hanya kebahagiaan semu.

Mahkamah Konstitusi selaku penafsir tunggal konstitusi kembali mengukuhkan bahwa larangan perkawinan beda agama tidak melanggar hak konstitusional seseorang. Mahkamah Konstitusi setidaknya telah dua kali memutus permohonan uji materi terkait legalitas perkawinan beda agama dan secara konsisten menolak permohonan tersebut. Pada Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mengemukakan pandangannya bahwa warga negara dalam menggunakan hak dan kebebasannya termasuk melakukan pernikahan, harus tunduk terhadap batasan yang ditentukan oleh undang-undang sepenuhnya demi menjunjung tinggi penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang berlandaskan kepada nilai-nilai moral, norma agama, dan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis sesuai filosofis Pancasila dan UUD NRI 1945.

Berdasarkan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2022, Mahkamah Konstitusi menggariskan kembali mengenai keabsahan sebuah perkawinan harus berpatokan pada kaidah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dilaksanakan berdasar hukum agama dan kepercayaannya. Pemberlakuan ketentuan ini tidaklah berarti merintangi atau menutup kebebasan setiap orang di dalam menjalani kehidupan beragama, melainkan agar semua warga negara dalam melangsungkan perkawinan harus sejalan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh agama yang diyakininya.

Dalam konteks hidup berbangsa dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945, Indonesia tidak dikelompokkan sebagai negara sekuler maupun negara agama. Hubungan negara dan agama terjalin dalam relasi simbiosis mutualisme, sehingga dalam konteks perkawinan, agama berperan sebagai fondasi keabsahannya dan negara berkepentingan untuk tertib administrasi (Wahdini, 2020: 29). Agama menjadi wadah bagi komunitas individu dalam hubungannya dengan Allah SWT sekaligus berperan dalam mewujudkan kehendak Allah untuk keberlanjutan hidup manusia. Oleh sebab itu, perkawinan tidak dipandang hanya dari aspek formalnya saja, melainkan juga dalam dimensi spiritual dan sosialnya.

Merujuk kepada analisis tersebut, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak yang mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama adalah tidak tepat dan keliru. Argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri Makale yang salah satunya merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, yaitu: “adanya perbedaan keyakinan calon suami dan calon istri bukan sebagai larangan untuk menikah.” Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan lagi sebagai *legal reasoning* di dalam putusan, karena Mahkamah Agung sendiri berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1977 K/Pdt/2017 telah menyatakan sikap bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dicatatkan karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lagi pula, Yurisprudensi Nomor 1400 K/Pdt/1986 diputus sebelum adanya amandemen UUD NRI 1945 yang tidak mengatur secara komprehensif terkait hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk membentuk perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 pasca amandemen.

Adapun terhadap celah hukum dimungkinkannya perkawinan berbeda agama seperti yang tertera dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu: ”bahwa yang dimaksud perkawinan yang diputus oleh pengadilan yaitu perkawinan mereka yang berlainan agama.” Frasa tersebut seharusnya dimaknai sebagai regulasi untuk tertib administratif kependudukan dari negara, sedangkan keabsahan perkawinan mesti tetap berkiblat pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah ketika dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Untuk menambal lubang hukum dan menuntaskan konflik norma terkait perkawinan beda agama, maka diperlukan penghapusan atas ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan baik melalui mekanisme uji materiil ke Mahkamah Konstitusi maupun perbaikan secara menyeluruh oleh lembaga legislatif karena berbenturan dengan Pasal 28B ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28J UUD NRI 1945, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan legal yang antitesis dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut, sedangkan perkawinan beda agama bertentangan terhadap ajaran agama dan tatanan sosial masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat religius.

Demikian juga untuk menegakkan asas kepastian hukum dan menghindari disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara pengesahan perkawinan berlainan agama. Hakim pada saat menilai keabsahan suatu perkawinan harus merujuk pada konstitusi sebagai aturan tertinggi di Indonesia, Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas tertulis ”setiap orang berhak membentuk keluarga

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan pasal tersebut menekankan bahwa perlindungan terhadap kedua hak dimaksud harus memenuhi prasyarat pernikahan yang sah, yang mana harus mengacu pada ajaran agama yang dianut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Para hakim juga harus mengacu pada dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XII/2022 yang bersifat *erga omnes* (mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia), yang mana Mahkamah Konstitusi secara konsekuen menolak permohonan *judicial review* untuk menghapus Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi bahwa Pasal 2 ayat (1) adalah konstitusional dan keabsahan suatu perkawinan tetap mengacu pada koridor yang ditentukan dalam norma tersebut, yaitu perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya.

Praktik pernikahan beda agama sudah jelas menyimpang dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XII/2022, serta nilai-nilai agama yang diyakini masyarakat Indonesia. Klimaksnya, Mahkamah Agung telah mengambil sikap untuk menyelesaikan polemik tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023 sebagai pedoman dan acuan terhadap seluruh hakim dalam mengadili dan memutus perkara permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama. Landasan hukum dikeluarkannya SEMA oleh Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan *rule making* terhadap perihal yang diperlukan demi kelancaran peradilan, mengingat reproduksi hukum di Indonesia cenderung lamban.

SEMA ini ditujukan untuk menghilangkan disparitas putusan pengadilan dalam mengadili perkara perkawinan beda agama. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini mengandung spirit mendasar untuk menghadirkan kepastian dan kesatuan dalam penegakan hukum. Melalui SEMA tersebut, ada dua ketentuan yang diatur, *pertama*, perkawinan sah/legal adalah pernikahan yang dilaksanakan berkesesuaian dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. *Kedua*, pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara mereka yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan. Para hakim harus mengarifi dan mengimplementasikan makna kemerdekaan hakim dalam memeriksa perkara sebagai kemerdekaan yang bertanggung jawab dan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan. Hakim terikat pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia karenanya dengan telah diterbitkannya SEMA tersebut, maka seluruh hakim dalam mengadili perkara pencatatan ataupun pengesahan perkawinan berbeda agama mesti memedomani substansi yang diatur di dalam SEMA tersebut dan memiliki satu sikap untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

IV. KESIMPULAN

Disparitas antara Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mkl dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla dalam memutus perkara perkawinan beda agama dilatarbelakangi oleh dua faktor yang saling berkelindan yaitu permasalahan substansi hukum dan metode penafsiran hukum yang digunakan

hakim dalam memutus perkara pencatatan pernikahan beda agama. Adanya tumpang tindih/disharmonisasi norma mengenai pernikahan berbeda agama menyebabkan persoalan tersebut berada dalam ranah abu-abu dan menjadi domain bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Hakim Pengadilan Negeri Makale mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama lantaran Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak melarang dan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka keran kebolehan perkawinan beda agama. Sementara Hakim Pengadilan Negeri Blora menolak pencatatan perkawinan berbeda agama menggunakan metode konstruksi *a contrario* terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: "perkawinan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya." Secara *a contrario* berarti "perkawinan tidak sah bilamana menyalahi hukum asal agamanya."

Untuk menuntaskan konflik norma terkait perkawinan beda agama perlu dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan baik melalui mekanisme uji materiil ke Mahkamah Konstitusi maupun perbaikan secara menyeluruh oleh lembaga legislatif. Untuk menegakkan asas kepastian hukum dan mencegah disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara pengesahan perkawinan beda agama. Hakim harus memahami makna kemerdekaan hakim sebagai kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan, karenanya saat menilai keabsahan suatu perkawinan harus merujuk pada konstitusi UUD NRI 1945, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XII/2022, serta nilai-nilai agama yang diyakini masyarakat Indonesia. Hakim juga perlu memedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang substansinya, yaitu: *pertama*, perkawinan sah/legal adalah pernikahan yang dilaksanakan berkesesuaian dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. *Kedua*, pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara mereka yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan.

DAFTAR ACUAN

Buku

Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Cetakan 5. Jakarta: Sinar Grafika.

Dahwal, S. (2021). *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*. Cetakan III. Bandung: CV Mandar Maju.

Komisi Yudisial RI [KY RI]. (2014). *Disparitas putusan hakim: Identifikasi dan implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.

Luqman, L. (2002). *HAM dalam HAP*. Jakarta: Datacom.

Jurnal

Darajat, M. (2021, Juli-Desember). Perkawinan beda agama dan dampaknya terhadap pendidikan anak di Desa

- Wonorejo Kabupaten Situbondo. *Jurnal Fenomena*, 20(2), 249-266.
- Demak, R. P. K. (2018, Agustus). Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, VI(6), 122-129.
- Dzulfikar, A., & Romdloni, M. A. (2019). Al-Qur'an dan relasi umat beragama: Prinsip dasar harmoni antar umat beragama perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 1-16.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-29. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.
- Fajarwati, M. (2017). Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 145-162.
- Gulo, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227. DOI: 10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.
- Hudiana, R. (2020). Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang Islami. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1-19.
- Kelly. (2020). Upaya yuridis memperkecil disparitas putusan. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1119-1137.
- Kurniawan, M. B. (2018). Penggunaan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari asas pemerintahan yang baik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 149-162. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.149-162>.
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran makna "alasan sangat mendesak" dalam penolakan permohonan dispensasi kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83-98. DOI: <https://di.org/10.29123/jy.v15i1.508>.
- Mursalin, A. (2023). Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150. DOI: 10.22437/ujh.6.1.113-150.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 111-122. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Novenanty, W. M. (2016). Pembatasan hak untuk menikah antara pekerja dalam satu perusahaan. *Veritas et Justitia*, 2(1), 60-85.
- Peremana, I. M. W. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 99-105. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2347.99-105>.
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 412-434.
- Shabah, M. A. A. (2020, November). Perkawinan sebagai HAM. *Jurnal Masalah*, 11(2), 25-33. DOI: <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>.

- Usman, R. (2017, September). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 255-274.
- Wahdini, M. (2020, Juni). Paradigma simbiotik agama dan negara (Studi pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif). *Journal of Islamic Law and Studies*, 4(1), 17-32.
- Waluyo, B. (2020, April). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199. DOI: <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Yuniagara, R. (2020, Agustus). Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 dalam penolakan peninjauan kembali. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 187-206. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.411>.